



ANTARA/SIGID KURNIAWAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigi (kedua dari kiri) beserta wakil ketua dan anggota Komnas HAM berjalan seuai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu baik yudisial maupun nonyudisial.

Kasus HAM Berat Diselesaikan lewat Inpres

Kepala Negara juga akan berkunjung ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat seperti di Aceh dan Lampung.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait dengan penugasan khusus kepada 17 kementerian/lembaga. Mereka akan diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).

Langkah tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan inpres khu-

sus untuk menugaskan kepada 17 kementerian dan lembaga pemerintah, ditambah koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat terbatas.

Ia menambahkan, Kepala Negara juga akan berkunjung ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat seperti di Aceh dan Lampung. Jokowi akan menemui para keluarga korban guna memberikan dukungan.

"Kami juga akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat yang tersebar di luar negeri, terutama di Eropa Timur. Mungkin nanti mereka akan dikumpulkan di Jenewa (Swiss) atau Amsterdam (Belanda)," jelas mantan Ketua MK itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu anggota kabinet yang bakal turut diemban tugas dalam inpres. "Presiden minta kawasan-kawasan seperti di Aceh yang dulu jadi lokasi pelanggaran HAM berat dibantu. Misalnya bangun jalannya, irigasinya, air bersihnya, dan lain-lain," ujar Basuki.

Ada 11 poin yang menjadi rekomendasi tim PPHAM, di antaranya memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat.

Tim juga merekomendasikan penyusunan ulang sejarah dan

rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang.

Jalur yudisial

Presiden juga memastikan akan mengawal penyelesaian secara yudisial. Kejaksaan Agung diinstruksikan berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Khusus penyelesaian yudisial, Presiden akan memberikan perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM karena penyelesaian yudisial itu ada jalurnya sendiri," ujar Mahfud.

Sejauh ini, dari 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, baru satu yang disidangkan, yakni Peristiwa Paniai, Papua, yang terjadi pada 2014. Namun, hakim pengadilan HAM membebaskan tersangka tunggal dalam kasus itu karena dinilai bukan pihak yang semestinya bertanggung ja-

wab. Kejagung telah mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigi mengakui ketidak-sinkronan standar dan prosedur penyelidikan dan penyidikan Komnas HAM dan Kejagung membuat penyelesaian secara yudisial selalu gagal. Ia meminta dukungan Presiden Jokowi untuk memuluskan koordinasi antarkedua instansi.

Selain Paniai, kasus lainnya, yakni Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari, Lampung 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989, dan Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998.

Lalu, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA Aceh 1999, Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003), Papua, dan Peristiwa Jambore Keupok Aceh 2003. (Tri/P-2)